



P U T U S A N

Nomor : 23/ PID. B/ 2010/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I.

Nama	:	RASYIDTPOGILI alias RASIDI
Tempat Lahir	:	Duhiadaa
Umur/ Tanggal Lahir	:	65 Tahun/ 1944
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

II.

Nama	:	USMAN POGILI alias MAKO
Tempat Lahir	:	Duhiadaa
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Tani
-----------	---	------

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 23/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 25 Maret 2010, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 27/ Pen.Pid/ 2010/ PN. MRS tertanggal 25 Maret 2010, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-241/ R. 5. 14/ EP. 1/ 03/ 2010 tertanggal 24 Maret 2010;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-18/ MRS/ 03/ 2010, tertanggal 22 Maret 2010;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I RASYID POGILI alias RASIDI** dan Terdakwa **II USMAN POGILI alias MAKO** bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **406 Ayat (1) KUHP** jo Pasal **55 ayat (1) ke- 1 KUHP**;



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI dan Terdakwa II USMAN POGILI alias MAKO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan Masa Percobaan 1 (satu) tahun;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 48 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 57 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) batang pohon pisang panjang 80 cm;
- 1 (satu) pelepah daun keladi (bete) panjang 40 cm

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI KORBAN ASNI BAKARI;

4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2010 nomor PDM-18/ MRS/ 03/ 2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI turut melakukan dengan Terdakwa II USMAN POGILI alias MAKO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 WITA dan pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di belakang rumah saksi ASNI BAKARI alias ANI di Dusun Serbaguna Desa Mekar Jaya, kecamatan



Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Marisa, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa 14 (empat belas) pohon pisang dan 2 (dua) pohon keladi yang sama selalu atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ASNI BAKARI. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi Korban ASNI BAKARI sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar ada orang yang sedang menebang pohon pisang dibelakang rumahnya, maka saksi korban keluar lewat dapur rumahnya dan melihat Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI sedang menebang pohon pisang milik saksi korban, maka saat itu saksi korban langsung menegurnya dengan mengatakan “kenapa menebang pohon pisang itu”, namun Terdakwa I RASYID POGILI langsung menghina orangtua saksi korban yang telah meninggal dunia dengan menuduh orangtua saksi korban sebagai pencuri. Lalu Terdakwa I RASYID POGILI mengajak saksi korban untuk berkelahi dan mengatakan akan memotong saksi korban dengan parang yang ada di tangannya. Lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa I RASYID POGILI “potong saja saya” namun Terdakwa I RASYID POGILI mengatakan “sayang kamu perempuan” lalu Terdakwa I RASYID POGILI langsung memotong dan menebang 4 (empat) pohon pisang milik saksi korban dengan menggunakan parang. Setelah menebang 4 (empat) pohon pisang milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I RASYID POGILI pergi ke jalan sambil memaki-maki orangtua saksi korban yang telah meninggal dunia dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo yaitu “DIA HUTA LO HULELIOMBU LINGOLI UTIE, TIOMBU LIMONGOLI BOILELIHEI LOTALUHU, MAILI LU UTO TEIYE” artinya “bukan tanah milik nenek moyangmu ini, nenek moyangmu hanya terbawa air kesini, hingga terdampar disini”. Setelah itu Terdakwa RASYID POGILI langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I RASYID POGILI datang lagi ke tanah saksi korban bersama anaknya yakni Terdakwa II USMAN POGILI alias



MAKO, dan saat itu Terdakwa II USMAN POGILI dengan suara memaki-maki saksi korban dengan makian yang sama yang diucapkan oleh Terdakwa I RASYID POGILI, lalu Terdakwa II memanggil saksi korban untuk berkelahi namun saat itu saksi korban ASNI BAKARI tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa II USMAN POGILI langsung menebang 10 (sepuluh) pohon pisang dan 2 (dua) pohon keladi (bete) milik saksi korban sedangkan Terdakwa I RASYID POGILI yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa II USMAN POGILI hanya diam saja. Bahwa saksi korban mengetahui pengrusakan yang terjadi pada sore harinya tersebut setelah diberitahu oleh adiknya yakni saksi NURHAYATI BAKARI dan MARYAM BAKARI. Atas pemberitahuan adiknya tersebut, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi ASNI BAKARI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **ASNI BAKARI**, saksi II **MARYAM BAKARI**, saksi III **NURHAYATI BAKARI**, saksi IV **USMAN KAHALA** dan saksi V **APRIS PAKAYA** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 48 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 57 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) batang pohon pisang panjang 80 cm;
- 1 (satu) pelepah daun keladi (bete) panjang 40 cm

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI dan Terdakwa II USMAN POGILI alias MAKO** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin Tidak dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin Tidak dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I **ASNI BAKARI**, saksi II **MARYAM BAKARI**, saksi III **NURHAYATI BAKARI** serta keterangan dari **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO**, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di belakang rumah saksi **ASNI BAKARI** alias **ANI** di Dusun Serbaguna Desa Mekar Jaya, kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** telah memotong-motong tanaman pisang milik saksi saksi I **ASNI BAKARI** alias **ANI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan dari, saksi II **MARYAM BAKARI**, saksi III **NURHAYATI BAKARI** saksi IV **USMAN KAHALA**



dan saksi V **APRIS PAKAYA**, pada pukul 16.00 WITA di hari yang sama, **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO** kembali mendatangi rumah milik saksi I **ASNI BAKARI** dan kemudian menebang 10 (sepuluh) pohon pisang dan 2 (dua) pohon keladi milik **saksi I ASNI BAKARI**;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai **“Willen en Wetten”** yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak-hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh **Terdakwa I RASYID POGILI** alias



RASIDI dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO** memotong dan menebang tanaman Pisan dan Pohon Keladi milik **Saksi I ASNI BAKARI** adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hak sebagaimana diuraikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **I ASNI BAKARI**, pada awalnya saksi mendengar ada orang rebut-ribut di belakang rumah saksi sehingga saksi kemudian keluar lewat dapur rumahnya dan melihat **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** sedang menebang pohon pisang milik saksi, maka saat itu saksi langsung menegurnya dengan mengatakan “kenapa menebang pohon pisang itu”, namun **Terdakwa I RASYID POGILI** langsung menghina orangtua saksi yang telah meninggal dunia dengan menuduh orangtua saksi korban sebagai pencuri, setelah itu **Terdakwa I RASYID POGILI** mengajak saksi untuk berkelahi dan mengatakan akan memotong saksi dengan parang yang ada di tangannya.

Menimbang bahwa hal ini juga disaksikan oleh saksi **II MARYAM BAKARI** dan saksi **III NURHAYATI BAKARI** dimana **saksi I ASNI BAKARI** kemudian mengatakan kepada **Terdakwa I RASYID POGILI** “potong saja saya” namun **Terdakwa I RASYID POGILI** mengatakan “sayang kamu perempuan” lalu **Terdakwa I RASYID POGILI** langsung memotong dan menebang 4 (empat) pohon pisang milik saksi korban dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan saksi **II MARYAM BAKARI**, saksi **III NURHAYATI BAKARI** saksi **IV USMAN KAHALA** dan saksi **V APRIS PAKAYA** serta pengakuan **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO**, selanjutnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA, **Terdakwa I RASYID POGILI** datang lagi ke tanah **saksi I ASNI BAKARI** bersama anaknya yakni **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO**, dan saat itu **Terdakwa II USMAN POGILI** dengan suara memaki-maki **saksi I ASNI BAKARI** dengan makian yang sama yang diucapkan oleh **Terdakwa I RASYID**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POGILI, lalu Terdakwa II memanggil saksi I ASNI BAKARI untuk berkelahi namun saat itu saksi I ASNI BAKARI tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa II USMAN POGILI langsung menebang 10 (sepuluh) pohon pisang dan 2 (dua) pohon keladi milik saksi I ASNI BAKARI;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI dan Terdakwa II USMAN POGILI alias MAKO, tanah yang ditanami oleh saksi I ASNI BAKARI beserta seluruh keluarganya adalah tanah milik dari leluhur Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merasa marah kepada keluarga dari Saksi I ASNI BAKARI yang telah menempati dan menanam tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I RASYID POGILI alias RASIDI dan Terdakwa II USMAN POGILI alias MAKO memotong-motong tanaman saksi I ASNI BAKARI adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, karena Para Terdakwa merasa marah kepada saksi I ASNI BAKARI yang dianggap oleh Para Terdakwa telah menguasai dan menanam tanah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sikap jiwa terdakwa yang merasa marah kepada saksi I ASNI BAKARI tersebut kemudian menggerakkan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I ASNI BAKARI, saksi II MARYAM BAKARI, saksi III NURHAYATI BAKARI, saksi IV USMAN KAHALA dan saksi V APRIS PAKAYA, serta pengakuan Para Terdakwa sendiri, tanaman yang dipotong-potong oleh Para Terdakwa adalah milik dari saksi I ASNI BAKARI, sehingga perbuatan Para Terdakwa memotong-motong tanaman tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif dari saksi I ASNI BAKARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan **Terdakwa I RASYID POGILI** alias **RASIDI** dan **Terdakwa II USMAN POGILI** alias **MAKO** yang memotong-motong tanaman milik **saksi I ASNI BAKARI** adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebagian atau keseluruhan dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda tidak dapat dipakai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **I ASNI BAKARI**, saksi **II MARYAM BAKARI**, saksi **III NURHAYATI BAKARI**, saksi **IV USMAN KAHALA** dan saksi **V APRIS PAKAYA** dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, akibat perbuatan Para Terdakwa memotong-motong tanaman milik **saksi I ASNI BAKARI** menyebabkan tanaman milik **saksi I ASNI BAKARI** menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang Menghancurkan, Merusak, Membikin Tidak dapat Dipakai Lagi Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Membikin Tidak dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka suatu tindak pidana harus dilakukan oleh minimal dua orang yaitu satu orang sebagai pelaku (*pleger*) dan orang yang lain bertindak sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelaku dan orang yang turut serta melakukan, maka harus ada kesatuan dan kesamaan niat antara pelaku dan orang yang turut serta melakukan tersebut, serta harus ada kesamaan tindakan, gerak dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur terdahulu Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan dengan cara memotong-motong tanaman milik saksi I ASNI BAKARI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan alasan mereka melakukan pemotongan tersebut karena mereka menganggap tanah yang ditanami oleh saksi I ASNI BAKARI adalah tanah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan pemotongan tanaman milik saksi I ASNI BAKARI karena Para Terdakwa merasa tanah yang ditanami oleh Saksi I ASNI BAKARI adalah tanah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya kesamaan niat dari Para Terdakwa dan kesamaan niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu rangkaian perbuatan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memotong-motong tanaman milik saksi I ASNI BAKARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55** maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 48 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 57 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;

diakui oleh Para Terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon pisang panjang 80 cm;
- 1 (satu) pelepah daun keladi (bete) panjang 40 cm;

adalah diakui sebagai milik dari saksi I ASNI BAKARI sehingga barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I ASNI BAKARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I **RASYID POGILI alias RASIDI** dan Terdakwa II **USMAN POGILI alias MAKO** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGRUSAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habisnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 48 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang berukuran panjang 57 cm dan lebar 6 cm, gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang pohon pisang panjang 80 cm;
- 1 (satu) pelepah daun keladi (bete) panjang 40 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau kepada yang paling berhak yaitu saksi korban ASNI BAKARI alias ANI;

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SENIN**, tanggal **10 Mei 2010**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MASDIN DALIUWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **ERNI T. PAKAYA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



<u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	<u>WAHYU WIDODO S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY, S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>MASDIN DALIUWA</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)